

Legal Responsibilities of Independent Practice Midwives in Implementing Referral as an Effort to Save Mother and Baby in Sukamara Regency, Central Kalimantan Province

Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Mahalia; Marcella Elwina; Hadi sulistiyanto

email: Mmahaliya7@gmail.com

Master in Health Law, Soegijapranata Catholic University Semarang

Abstract: Midwifery referrals are services carried out by midwives to make referrals to a higher service system or vice versa, namely services performed by midwives when receiving referrals from traditional birth attendants who assist in childbirth, as well as referral services carried out by midwives to health care places/facilities. others horizontally and vertically to other health professions. Appropriate midwifery services will improve the safety and well-being of mothers and their babies. Referrals are made if there are certain conditions, such as personnel and equipment in a health facility that is unable to manage complications that may occur.

This research is sociological juridical research with analytical descriptive specifications. The data used in this research is primary data which is mainly obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies. The data analysis method used is qualitative.

From the results of the study, it can be shown that in general, midwives in Sukamara Regency have understood their responsibilities in making referrals by following the applicable rules and regulations in the individual health referral system set out in the Minister of Health Regulation Number 001 of 2012 concerning the Individual Health Service Referral System and System Guidelines. National Reference. However, from the results of the study, it can also be shown that the maternal and infant mortality rates in Sukamara Regency are still quite high. This is due to various conditions including delays in referring emergency patients to health facilities, local cultural factors, infrastructure, and geographical conditions which are quite difficult. Midwives are health workers, so the reference to the legal responsibilities of midwives is referred to mainly from Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. From a legal perspective, the health profession, including midwives, can be held legally responsible based on the rules in civil law, criminal law and administrative law. Midwives may also be subject to ethical sanctions based on the Midwife's code of professional ethics.

Keywords: legal responsibility, referral, efforts to save mother and baby, independent practice midwife

Abstrak: Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan rujukan yang dilakukan bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lainnya. Layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya. Rujukan dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu misalnya tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menatalaksana komplikasi yang mungkin terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang terutama diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa secara umum Bidan di Kabupaten Sukamara telah paham terhadap tanggungjawabnya dalam melakukan rujukan dengan mengikuti alur dan aturan yang berlaku dalam sistem rujukan kesehatan perorangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Namun dari hasil penelitian dapat ditunjukkan pula bahwa angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai kondisi diantaranya keterlambatan dalam merujuk pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan, faktor budaya setempat, sarana prasarana, serta kondisi geografis yang cukup sulit. Bidan merupakan tenaga Kesehatan maka acuan tanggungjawab hukum Bidan dirujuk terutama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari perspektif hukum, profesi tenaga kesehatan, termasuk Bidan, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan aturan dalam hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Bidan dapat pula dikenai sanksi etik berdasarkan kode etik profesi Bidan.

Kata kunci: tanggungjawab hukum, rujukan, upaya penyelamatan ibu dan bayi, bidan praktik mandiri

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusia sebagai kebutuhan pokok yang digunakan manusia agar dapat hidup dengan keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri, sehingga ketiga aspek tersebut terikat dalam hubungan medik dan hubungan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tenaga kesehatan merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama dalam mencapai pembangunan kesehatan¹. Tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan sendiri terbagi menjadi tenaga medis dan non medis. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan non medis yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya memberikan pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Sistem rujukan yang efektif sangat diperlukan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), terutama kasus rujukan kesehatan dengan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Rujukan kesehatan kegawatdaruratan maternal dan neonatal merupakan suatu kondisi penanganan kasus maternal dan neonatal yang optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memiliki sarana atau alat lebih lengkap yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi². Adapun kegagalan dalam sistem rujukan salah satunya disebabkan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten dan kurangnya pelayanan maternal dan neonatal dan hal ini dapat

¹ Wiku Adisasmito, 2010, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.4

² *Ibid.*

berimplikasi pada tanggungjawab Bidan secara hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut didatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Bidan Praktik Mandiri terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Bidan Praktik Mandiri dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah?

TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui pemahaman Bidan terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum Praktik Mandiri Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis, yaitu:
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pustaka bidang hukum khususnya hukum kebidanan tentang tanggung jawab hukum Bidan saat memberikan rujukan dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada bidan agar lebih bisa memahami isi atau substansi peraturan hukum yang berlaku dengan tanggung jawab kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk institusi pendidikan kesehatan, institusi kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, tentang hukum kesehatan khususnya mengenai tentang tanggung jawab hukum bidan dalam memberikan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi.

KERANGKA TEORI

Berikut kerangka teoretik tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi:



Gambar 1.1 Kerangka Teori

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada studi sosial tentang hukum, hukum dalam hal ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain¹⁰. Hal ini artinya, dalam bekerja, hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, termasuk faktor sosial dan budaya
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian menggambarkan terjadinya suatu gejala hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya kemudian melakukan analisis terhadap hubungan hukum tersebut¹². Dalam penelitian ini Penulis mengkaji atau menggambarkan tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, termasuk pemahaman mereka terhadap tanggungjawab tersebut serta pelaksanaan tanggungjawab tersebut di dalam praktiknyanya.
3. Objek Penelitian dan Definisi Operasional
Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang tanggung jawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Bidan terhadap Tanggung Jawabnya dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 bidan dapat diuraikan bahwa terdapat 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2021 yaitu B4, 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2022 yaitu B10, 2 (dua) bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2023 yaitu B6 dan B9, 1 (satu) Bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2024 yaitu B7. Selain itu terdapat 5 (lima) bidan praktik mandiri dengan masa berlaku SIPB sampai tahun 2025 yaitu B1, B2, B3, B5, dan B8.

Adapun rata-rata bidan praktik mandiri tersebut telah berpraktik selama 10-15 tahun³

Tanggung Jawab Hukum Bidan dalam Melaksanakan Rujukan sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan apabila terjadi dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya⁴. Istilah *liability* menurut *Black's Law Dictionary* tanggung jawab atau *liability* memiliki arti sebagai berikut *an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss, and condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang terikat secara hukum atau keadilan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan oleh suatu tindakan. Selanjutnya Setya Wahyudi sebagaimana dikutip oleh Hasuri dan Khoirul Anam berpendapat bahwa tanggung jawab hukum adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan⁵.

Adapun pelaksanaan pengawasan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan pada waktu tertentu sebagai berikut⁶:

“...Pengawasan langsung dilakukan ketika akan perpanjang masa berlaku SIPB dan ketika ada temuan kasus kematian ibu dan bayi maka dilakukan *audit maternal perinatal* oleh tim yang melibatkan Dinas Kesehatan, IBI, dokter SPOG. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi digunakan instrumen yang baku untuk menilainya. Untuk pengawasan tidak langsung melalui koordinasi pelaksanaan dan sistem pelaporan tertulis dilakukan secara rutin dilakukan satu bulan sekali yang mana hal ini dilaporkan pada bagian kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten. Adapun program yang dilaporkan yaitu kesehatan ibu dan anak yang meliputi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita, KB, lansia, AKI dan AKB.

Tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara jika ditemukan ada masalah hukum yang menimpa Bidan, terutama terkait rujukan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi, yaitu⁷:

³Hasil Wawancara Bidan B1 s/d B10 tanggal 1 Juli s/d 10 Juli 2020

⁴ Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, hlm. 507

⁵Hasuri dan Khoirul Anam, Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dalam *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten Volume 2 Nomor 1, Juni 2019*, hlm.1

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara Bp. AS pada Rabu, 24 Juni 2020

⁷Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara Bp. AS pada Rabu, 24 Juni 2020

“...Ketika ada temuan kasus kematian ibu dan bayi maka dilakukan *audit maternal perinatal* oleh tim yang melibatkan Dinas Kesehatan, IBI, dan dokter SPOG. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi digunakan instrumen yang baku untuk menilainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang dapat diberikan oleh Peneliti:

1. Mengenai pemahaman Bidan terhadap tanggungjawabnya dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
 - a. Bidan pada umumnya telah paham terhadap tanggungjawabnya dalam melakukan rujukan dengan mengikuti alur dan aturan yang berlaku dalam sistem rujukan Kesehatan perorangan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pedoman Sistem Rujukan Nasional. Adapun rujukan sebaiknya tidak dilakukan bila: kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan, kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk, persalinan sudah akan terjadi, tidak ada tenaga kesehatan terampil yang dapat menemani, dan kondisi cuaca atau modalitas transportasi membahayakan.
 - b. Pemahaman tersebut diperoleh dari sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja bidan yang dilakukan oleh IBI Kabupaten Sukamara
 - c. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara akibat keterlambatan dalam merujuk pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor budaya setempat dikarenakan adanya suatu mitos/kepercayaan masyarakat yaitu mitos “*sangat*”, yaitu suatu kepercayaan bahwa setiap bayi itu mempunyai waktu (jam) tersendiri untuk kelahirannya, sehingga apabila belum *sangat-nya/waktunya*, maka bayi itu tidak akan bisa lahir. Sekalipun Bidan sudah menentukan untuk dirujuk, beberapa anggota masyarakat percaya bahwa bila *sangat-nya* belum tiba, maka pasien/keluarga masih tidak mau untuk dilakukan rujukan.
 - d. Walaupun pemahaman Bidan telah cukup baik, namun faktor lain yang menghambat rujukan adalah lamanya pengambilan keputusan oleh keluarga, pasien yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan, lambatnya rujukan dukun, faktor sarana prasarana yang kurang memadai seperti tidak adanya PONED di pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta kondisi geografis.
2. Mengenai tanggungjawab hukum Bidan dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah:
 - a. Bidan dalam kasus ini sudah mengikuti SOP yang berlaku, dan sudah memberikan *inform consent* kepada pasien, tindakan yang dilakukan oleh bidan sudah benar dan akhirnya bidan merujuk pasien dengan keterlambatan karena penolakan keluarga sehingga bayi tidak bisa diselamatkan.
 - b. Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melakukan penyelidikan lanjut kepada bidan yang bersangkutan, disini organisasi profesi melakukan pendampingan terhadap bidan saat dilakukan investigasi, setelah bidan menjelaskan dan memberikan *inform*

consent serta riwayat kehamilan pasien. dinas Kesehatan memberikan tegurand dan sepekat untuk dipindah tugaskan ke desa yang terpencil, tujuanya agar bidan tidak merasa terpojokkan karena kasus yang ditanganinya.

- c. Upaya pasien megerti dan paham, Bidan merupakan tenaga Kesehatan maka acuan tanggungjawab hukum Bidan diketahui dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Tindakan disiplin berupa tindakan adminstratif, sebagai contoh pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu atau hukum lain sesuai dengan kebijakan atas kesalahan yang dilakuakan.
- d. Khusus berkenaan dengan wewenang dan tanggung jawab Bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan Bidan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan kode etik profesi. Tanggungjawab dari segi hukum perdata Bidan didasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) serta kewajiban untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab dari segi hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 359 dan 361 KUHP. Ancaman pidana dapat diterapkan kepada Bidan apabila karena kelalaian atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain (pasien) cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Dari segi administrasi, tanggungjawab tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan dari segi etika didasarkan pada Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan.

SARAN

Berikut adalah saran atau rekomendasi yang diberikan Penulis dengan didasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
Dinas Kesehatan lebih meningkatkan kerja sama dengan IBI untuk melakukan pembinaan dan memberikan sosialisasi peraturan terbaru kepada Bidan dan organisasi profesi Bidan guna mendukung terciptanya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang optimal dan mengajak diskusi organisasi profesi bidan dalam permasalahan dan hambatan bidan dalam merujuk. Dinas Kesehatan Kabupaten sukamara sebaiknya tiap tahun harus update tentang Profil Kesehatan Kabupaten Sukamara, agar pembaca bisa mengetahui perkembangan yang terjadi tiap tahunnya di Kabupaten sukamara.
2. Bagi Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukamara
Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota profesi dalam kaitannya penyelenggaraan pelayanan rujukan oleh Bidan dan berperan sebagai pendamping dan pemberi perlindungan hukum bagi Bidan. Selain itu juga mengidentifikasi apa saja permasalahan atau hal-hal yang menjadi hambatan bidan dalam merujuk pasien agar tujuanya optimal dan tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk.
3. Bagi Bidan
Sebagai bidan sebaiknya lebih paham lagi dan bisa menganalisis resiko pada saat melakukan persalinan tersebut, dalam kasus ini pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan kebidan sehingga sudah menjadi *early warning* bagi bidan untuk melakukan

antisipasi yang mengarah kerujukan kepada pasien dan keluarga dengan memberikan pemahaman akan resiko apabila tetap melakukan persalinan di bidan, dan melakukan proses edukasi melalui *informed consent* kepada pasien dan keluarga serta potensi-potensi yang akan terjadi.

4. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien

Dapat lebih memahami setiap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan, yaitu cepat dalam mengambil keputusan untuk dilakukan rujukan agar tidak terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi untuk meminimalisir terjadinya kematian pada saat penanganan maupun melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Pengambilan keputusan hanya boleh suami saja, keluarga yang lain tidak diperbolehkan, Pasien dan keluarga pasien harus memikirkan keselamatannya dan mengubah pola pikir tentang kebudayaan yang merugikan selama ini, jika tidak dirubah maka AKI dan AKB juga akan meningkat tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Wiku, 2010, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Budiono, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung,
- Hasuri dan Khoirul Anam, Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kerugian Pasien Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dalam *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Serang-Banten Volume 2 Nomor 1, Juni 2019
- Kepmenkes Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Kebidanan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/ III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 320/2020 tentang Standar Profesi Bidan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- Sukamara Dalam Angka, 2021. [download.html \(bps.go.id\)](https://bps.go.id/download.html) diakses tanggal 1 Oktober 2021
- Sunarsih, 2010, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Swasta yang Melakukan Rujukan Maternal di Kabupaten Bantul*, Repository UGM http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/45399 diakses tanggal 10 Februari 2020.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.